



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 146 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUWATU KECAMATAN TANON KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Suwatu Nomor 001./PP.04.1-BA/3314.2007/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Suwatu Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Suwatu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Suwatu Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUWATU KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Suwatu Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUWATU,

ttd.

RIFA'I AANG FAISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 146 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUWATU
KECAMATAN TANON KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUWATU KECAMATAN TANON
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIF KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2.	BAGUS RIYADI	LAKI-LAKI
3.	DEDI HENDRATNO	LAKI-LAKI
4.	INAS NAFISATUL HAYATI	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD LULUS SUWITO	LAKI-LAKI
6.	PONCO SAWITO	LAKI-LAKI
7.	SAIFUL HIDAYAT	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFNAN HIDAYAH	LAKI-LAKI
2.	ANDRIS DONY KURNIAWAN	LAKI-LAKI
3.	FATCHI ROBANI	LAKI-LAKI
4.	NOVITA WURI HANDAYANI	PEREMPUAN
5.	TITIS PUTU IHSANI	LAKI-LAKI
6.	WULAN HARKIT FITRIANI	PEREMPUAN
7.	RAIS AMANAT UNGGUL KATON	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFARA TRI ANANDA	PEREMPUAN
2.	AZIZ HERMAWAN	LAKI-LAKI
3.	NISRINA KHAIRUNNISA HASIM	PEREMPUAN
4.	RUBINI	LAKI-LAKI
5.	SRIYATNO	LAKI-LAKI
6.	ARIF SUDOMO	LAKI-LAKI
7.	MUH. YUSUF HARDIYANSYAH	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SENTOT WIDIYARTO	LAKI-LAKI
2.	CHANDRA NUR KHOLIS	LAKI-LAKI
3.	HARUN AL RASYID	LAKI-LAKI
4.	IMA SULISTYOWATI	PEREMPUAN
5.	INDRASTI	PEREMPUAN
6.	KHOIRUL HUDA	LAKI-LAKI
7.	LUCY JUNITARINI PUTRI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRIL MUKMININ	LAKI-LAKI
2.	YOGA RIYADIRGA PUTRA PRATAMA	LAKI-LAKI
3.	ULFA INDRIYANI	PEREMPUAN
4.	NOVITA SARI	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD FIKAR NURUZ ZAMAN	LAKI-LAKI
6.	ALFIAN SINGGIH	LAKI-LAKI
7.	HENGKIE ZALNAFURI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SLAMET LESTARI	LAKI-LAKI
2.	EKO SULISTYO	LAKI-LAKI
3.	AFIA HENING RASYIDA	PEREMPUAN
4.	ERNA WIDIA HAPSARI	PEREMPUAN

5.	YASTONO	LAKI-LAKI
6.	GINO	LAKI-LAKI
7.	SUNARNO	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMADI	LAKI-LAKI
2.	JOKO SULISTYO	LAKI-LAKI
3.	AAN TRIASTUTI	PEREMPUAN
4.	NUR AMINI YUNIATI	PEREMPUAN
5.	HERDINA FITRIANI	PEREMPUAN
6.	HERU SULISDIYANTO	LAKI-LAKI
7.	DWI SETYAWAN	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARMANTO	LAKI-LAKI
2.	AGUS BAHTIYAR	LAKI-LAKI
3.	DWI WIDYASTUTI	PEREMPUAN
4.	DESSY AYYI MARDLIYAH	PEREMPUAN
5.	DEWI NUR JAYANTI	PEREMPUAN
6.	EMIR FAISAL	LAKI-LAKI
7.	ANANG SURYANA	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUWATU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RIFAT AANG FAISAL



Arum Kismaharani